



**PUTUSAN**

**Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANDI RIYAN SYAH BIN SUKRI  
Tempat lahir : Jember  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 September 1999.  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Mandilis RT.001 RW.004 Desa  
Sanenrejo Kecamatan Tempurejo  
Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, SH., dkk, Penasihat Hukum, Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr, tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr, tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr, tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI RIYAN SYAH BIN SUKRI** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Obat keras jenis Trex sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 "(tiga ratus) butir ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir obat keras jenis trex ;**Agar dirampas utk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**Agar dirampas utk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### Kesatu

Bahwa Terdakwa SANDI RIYAN SYAH BIN SUKRI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.005 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 UURI no 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN selaku anggota dari POLSEK TEMPUREJO menerima informasi jika di daerah Kecamatan Tempurejo khususnya di daerah Dusun Mandilis Desa Sanenrejo seringkali terjadi peredaran obat – obatan keras yang dilarang beredar dan diperjualbelikan tanpa menggunakan resep dokter, untuk menindaklanjuti kabar tersebut kemudian saksi – saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dengan melaksanakan giat patroli rutin;
- Bahwa, ketika sedang berpatroli tersebut, saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD yang dicurigai gerak - geriknya oleh petugas, selanjutnya ketika diamankan dan dilakukan pemeriksaan, saksi MUHAMMAD diketahui sedang mengantongi obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidil) warna putih berlogo “Y” sebanyak 5 (lima) butir, setelah ditanyakan perolehannya, saksi MUHAMMAD menerangkan bahwa obat tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD tersebut kemudian saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN melanjutkan dengan pencarian keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya tersebut,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN berhasil mengamankan Terdakwa yang mengakui jika dirinya telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum salah satunya kepada saksi MUHAMMAD dengan cara menjual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klip berisikan 5 (lima) butir;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang – barang berupa Obat keras jenis Trex (Trihexyphenidil) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 “(tiga ratus) butir, kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir dan uang tunai sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa (DPO / belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Desa Wringintelu Kecamatan Puger seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan plastik klip berjumlah 110 (seratus sepuluh) lembar yang masing – masing plastik klip tersebut berisikan 8 (delapan) butir obat keras jenis Trex dengan total keseluruhan berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa isinya dikurangi sebanyak 3 (tiga) butir per klipnya untuk dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan tersebut besarnya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diperjual-belikan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/21252/311/2022 tertanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :
  - Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet;
  - Yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa : **Obat**



berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif  
Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

**A T A U**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa SANDI RIYAN SYAH BIN SUKRI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.005 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam *pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN selaku anggota dari POLSEK TEMPUREJO menerima informasi jika di daerah Kecamatan Tempurejo khususnya di daerah Dusun Mandilis Desa Sanenrejo seringkali terjadi peredaran obat – obatan keras yang dilarang beredar dan diperjualbelikan tanpa menggunakan resep dokter, untuk menindaklanjuti kabar tersebut kemudian saksi – saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dengan melaksanakan giat patroli rutin ;
- Bahwa, ketika sedang berpatroli tersebut, saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD yang dicurigai gerak - geriknya oleh petugas, selanjutnya ketika diamankan dan dilakukan pemeriksaan, saksi MUHAMMAD diketahui sedang mengantongi obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidil) warna putih berlogo “Y” sebanyak 5 (lima) butir, setelah ditanyakan perolehannya, saksi MUHAMMAD menerangkan bahwa obat tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD tersebut kemudian saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN melanjutkan dengan pencarian keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya tersebut, sesampainya disana saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN berhasil mengamankan Terdakwa yang mengakui jika dirinya telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum salah satunya kepada saksi MUHAMMAD dengan cara menjual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klip berisikan 5 (lima) butir ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang – barang berupa Obat keras jenis Trex (Trihexyphenidil) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 “(tiga ratus) butir, kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir dan uang tunai sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa (DPO / belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Desa Wringintelu Kecamatan Puger seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan plastik klip berjumlah 110 (seratus sepuluh) lembar yang masing – masing plastik klip tersebut berisikan 8 (delapan) butir obat keras jenis Trex dengan total keseluruhan berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa isinya dikurangi sebanyak 3 (tiga) butir per klipnya untuk dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan tersebut besarnya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diperjualbelikan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/ /311/2022 tertanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :
  - Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa : **Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUKE DWI DARMA**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi bersama saksi TRI AGUS KRISTIAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.005 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat pil trex warna putih berlogo “Y” jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum, salah satunya yaitu kepada saksi MUHAMMAD;
  - Bahwa saksi awalnya mengamankan saksi MUHAMMAD yang setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan obat keras jenis Trex dan setelah ditanyakan kepada saksi MUHAMMAD, saksi MUHAMMAD mengatakan jika obat tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klipnya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang – barang berupa Obat keras jenis Trex (Trihexyphenidil) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir, kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir dan uang tunai sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa (DPO / belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Desa Wringintelu Kecamatan Puger seharga



Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan plastik klip berjumlah 110 (seratus sepuluh) lembar yang masing – masing plastik klip tersebut berisikan 8 (delapan) butir obat keras jenis Trex dengan total keseluruhan berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika isinya dikurangi sebanyak 3 (tiga) butir per klipnya untuk dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan tersebut besarnya antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil mengedarkan atau menjual obat tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun Terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi TRI AGUS KRISTIAN**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.005 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat pil trex warna putih berlogo “Y” jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum, salah satunya yaitu kepada saksi MUHAMMAD;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan saksi MUHAMMAD yang setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan obat keras jenis Trex dan setelah ditanyakan kepada saksi MUHAMMAD, saksi MUHAMMAD mengatakan jika obat tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang – barang berupa Obat keras jenis Trex





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Trihexyphenidil) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 “(tiga ratus) butir, kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir dan uang tunai sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa (DPO / belum tertangkap) dengan cara membeli di daerah Desa Wringintelu Kecamatan Puger seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan plastik klip berjumlah 110 (seratus sepuluh) lembar yang masing – masing plastik klip tersebut berisikan 8 (delapan) butir obat keras jenis Trex dengan total keseluruhan berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika isinya dikurangi sebanyak 3 (tiga) butir per klipnya untuk dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan tersebut besarnya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil mengedarkan atau menjual obat tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun Terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **MUHAMMAD**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Kantor Taman Nasional Meru Betiri yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.005 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, saksi sempat diperiksa oleh petugas dari POLSEK TEMPUREJO karena menguasai obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi menerangkan jika mendapatkan obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip berisikan 5 (lima) butir obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo “Y” tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual dan toko obat berijin dan penjualannya bisa tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa benar ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
  - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
  - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
  - 3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
  - 4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.
- Bahwa Ahli menerangkan jika yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu obat yang di dalam peredarannya harus mencantumkan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf “K” dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di



sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut farmakope Indonesia, efek samping dari obat jenis Dextro jika dosis melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk;
- Bahwa benar, menurut Ahli untuk obat jenis ini tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut farmakope Indonesia untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson;
- Bahwa menurut Ahli, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/ 252/311/2022 tertanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :

- Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ;

Disimpulkan bahwa : **Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 19.45 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.004 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah tertangkap tangan oleh petugas dari POLSEK TEMPUREJO yaitu saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN yang datang bersama tim karena Terdakwa diketahui telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum dengan cara dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klip berisikan 5 (lima) butir, salah satunya kepada saksi MUHAMMAD yang membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa obat keras jenis Trex sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir obat keras jenis trex, dan uang tunai sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (DPO / belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Desa Wringintelu – Jember seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan plastik klip berjumlah 110 (seratus sepuluh) yang masing – masing berisikan 8 (delapan) butir obat keras jenis Trex dengan total keseluruhan berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengurangi isinya sebanyak 3 (tiga) butir per klipnya untuk dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan tersebut besarnya antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan obat – obatan keras tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan juga tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan atau mengedarkan obat – obatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex), Uang tunai sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 19.45 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.004 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari POLSEK TEMPUREJO yaitu saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN yang datang bersama tim karena Terdakwa diketahui telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum dengan cara dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip berisikan 5 (lima) butir, salah satunya kepada saksi MUHAMMAD yang membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir obat keras jenis trex, dan uang tunai sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (DPO / belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Desa Wringintelu – Jember seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan plastik klip berjumlah 110 (seratus sepuluh) yang masing – masing berisikan 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex) dengan total keseluruhan berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengurangi isinya sebanyak 3 (tiga) butir per klipnya untuk dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan tersebut besarnya antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan obat – obatan keras tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan juga tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan atau mengedarkan obat – obatan tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;
- Bahwa Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/ /311/2022 tertanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :

- Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ;

Disimpulkan bahwa : **Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

## Ad. 1. **Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **SANDI RIYAN SYAH BIN SUKRI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu : Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara Memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah setiap kegiatan atau



serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat yang terlampir Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/ /311/2022 tertanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :

- Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ;

Disimpulkan bahwa : **Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl;**

Menimbang, bahwa dengan demikian obat jenis Trihexipenidyl yang berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli jenis obat Trihexipenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidyl yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 19.45 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Mandilis RT.001 RW.004 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari POLSEK TEMPUREJO yaitu saksi YUKE DWI DARMA dan saksi TRI AGUS KRISTIAN yang datang bersama tim karena Terdakwa diketahui telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum dengan cara dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip berisikan 5 (lima) butir, salah satunya kepada saksi MUHAMMAD yang membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir obat keras jenis trex, dan uang tunai sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (DPO / belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Desa Wringintelu – Jember seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan plastik klip berjumlah 110 (seratus sepuluh) yang masing – masing berisikan 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex) dengan total keseluruhan berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir;

Bahwa Terdakwa mengurangi isinya sebanyak 3 (tiga) butir per klipnya untuk dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan tersebut besarnya antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa mengedarkan obat – obatan keras tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan juga tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan atau mengedarkan obat – obatan tersebut;

Bahwa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;

Bahwa Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/ /311/2022 tertanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :

- Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa : Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat jenis Trihexipenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dikatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dan kemanfaatan jika sediaan farmasi yang dalam perkara ini adalah obat/pil telah sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, dan bagi pengguna obat Trihexipenidyl yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas maka obat jenis Trihexipenidyl yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang karena hanya ditempatkan ke dalam plastik tanpa ada keterangan pemakaian obat dan diedarkan tanpa ada kewenangan dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Jmr





Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak ditemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dan dilarang oleh undang-undang tapi tetap saja dilakukannya karena tergiur keuntungan, maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat keras jenis Trihexipenidyl (Trex) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir obat keras jenis Trihexipenidyl (Trex) yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** sedangkan Uang hasil penjualan obat warna putih logo Y senilai Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).meskipun merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan tanpa ijin, namun karena bernilai ekonomis maka **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan kesehatan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI RIYAN SYAH BIN SUKRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat jenis Trihexipenidyl (Trex) sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang masing – masing berisikan 5 (lima) butir total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir obat jenis Trihexipenidyl (Trex) **dimusnahkan**;
  - Uang sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H. Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)